BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : B-67/PM.00.02/K.JI-25/08/2026

Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Imbauan**

Situbondo, 13 Agustus 2026

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. MEMPERHATIKAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

1. Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
 Penyelenggara PDPB meliputi:
 a. KPU
 b. KPU Provinsi
 c. KPU Kabupaten/Kota
2. Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
 (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner

d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

(2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

(3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
a. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
b. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
c. mengelola, mengamankan, dan menyajikan data pemilih berskala kabupaten/kota;
d. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
e. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
f. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

3. Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. pengolahan data;
b. koordinasi;
c. pemutakhiran; dan
d. rekapitulasi.

4. Pasal 16 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
c. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
d. Tentara Nasional Indonesia;
e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
g. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
h. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
i. Instansi terkait lainnya.

5. Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo
Dipindai dengan CamScanner

(1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.

(2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
 1. meninggal dunia;
 2. pemilih ganda;
 3. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan
 4. belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 5. pemilih pindah domisili;
 6. pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 7. pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. warga negara asing; dan
 9. pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Pasal 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
 (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten/Kota.
 (3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
 (4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

Dipindai dengan CamScanner

c. instansi terkait lainnya.

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Situbondo telah melakukan Pengawasan dengan metode Uji Petik dan Koordinasi pada Bulan Agustus 2026 di beberapa desa se-Kabupaten Situbondo;
8. Berdasarkan Poin 7 terdapat beberapa fakta yang pada pokoknya terdapat banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar dan pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam Data Pemilih Hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan II Tahun 2026, pemilih sebagaimana dimaksud terlampir dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat ini;
9. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai pada poin 7, Bawaslu Kabupaten Situbondo menemukan Pemilih Pindah Keluar yang masih terdaftar pada hasil Pleno Rekapitulasi PDPB KPU Kabupaten Situbondo Triwulan I Tahun 2026 dan Pemilih Pindah Masuk yang belum terdaftar di alamat sekarang, sebagaimana terlampir.

C. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada KPU Kabupaten Situbondo pada PDPB Triwulan III Tahun 2026, untuk:

1. Memaksimalkan kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan III Tahun 2026 sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
2. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dan langkah-langkah pro-aktif terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Situbondo dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo untuk mengup-date secara maksimal data Pemilih Pemula yang baru memasuki usia 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah;
3. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk mengupdate data Alih Status Personel dari Sipil menjadi TNI-Polri atau TNI-Polri yang telah Purna Tugas;
4. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dengan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Situbondo terkait Pemilih Meninggal dan Migrasi Penduduk (dalam Negeri dan luar Negeri);
5. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo terkait dengan data penerima bantuan sosial yang sudah meninggal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

Dipindai dengan CamScanner

6. Agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya (Pasal 16 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2025) sebagai salah satu langkah memutakhirkan data pemilih;
7. Terhadap hasil koordinasi sebagaimana poin 2,3,4,5 dan 6 agar KPU Situbondo melakukan validasi dan pengadminitrasian sebagaimana dibutuhkan dalam mekanisme PDPB guna meningkatkan evektifitas kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Bahwa daftar Pemilih Meninggal, Pemilih Baru dan Pemilih Pindah Keluar yang kami peroleh dari Hasil Uji Petik dengan Pemerintah Desa, sebagaimana terlampir, agar KPU Kabupaten Situbondo melakukan validasi data dan pengupayakan penonaktifkan Pemilih Meninggal, Pemilih Pindah Keluar dan memasukkan Pemilih Baru;
9. Meminta KPU Kabupaten Situbondo untuk menindaklanjuti Imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan melampirkan Bukti Tindak Lanjut yang telah dilakukan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,

Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1 Surat Imbauan
Nomor : B-67/PM.00.02/K.JI-25/08/2026
Tanggal : 13 Agustus 2026

DAFTAR PEMILIH PINDAH KELUAR, MENINGGAL DAN BARU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	RAHMAWATI	[redacted]	TIMUR RT 03 RW 03	CURAHKALAK	JANGKAR	MENINGGA
2.	FATAHILLAH / AMSIYANI	[redacted]	UTARA RT 04 RW 01	CURAHKALAK	JANGKAR	MENINGGA
3.	DWI HERMAN WIRA DINATA	[redacted]	SELATAN RT 02 RW 01	CURAHKALAK	JANGKAR	MENINGGA
4.	SURIKA	[redacted]	SELATAN RT 01 RW 01	CURAHKALAK	JANGKAR	MENINGGAL
5.	SHERLY DWI RIZQI AMALIA	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
6.	FANI AJI ARIFANDI	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
7.	SYARIF HIDAYATULLAH	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
8.	MUHAMMAD MUZAKKIR	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
9.	SITI NUR JAZILA	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
10.	RANI DWI SA`DIYAH	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
11.	ALAN MAULANA SUSANTO	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
12.	UBAIDILLAH LATIF	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
13.	DIMAS CANDRA MAULANA SAPUTRA	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
14.	FAHRIANSYAH ARI PUTRA	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
15.	TESSA FAKHIRAH AULIA WIDODO	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kabupaten Situbondo

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
16.	M. FARHAN MAULANA	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
17.	MAR`ATUN NADIVA	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
18.	SITI UMMAHATUM MARDIYAH	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
19.	MUHAMMAD DHAIFIZ ZAKY	[redacted]		CURAHKALAK	JANGKAR	BARU
20.	FUDELI	[redacted]	SELATAN RT 02 RW 01	CURAHKALAK	JANGKAR	PINDAH KELUAR
21.	SARIMA	[redacted]	SELATAN RT 02 RW 01	CURAHKALAK	JANGKAR	PINDAH KELUAR
22.	FITRIYAH	[redacted]	SELATAN RT 02 RW 02	CURAHKALAK	JANGKAR	PINDAH KELUAR
23.	PRIETA LUFIAH PUTERI JINGGA	[redacted]	SELATAN RT 02 RW 02	CURAHKALAK	JANGKAR	PINDAH KELUAR
24.	ABDURRAHMAN	[redacted]	SELATAN RT 01 RW 01	CURAHKALAK	JANGKAR	PINDAH KELUAR
25.	SAHMA	[redacted]	SELATAN RT 02 RW 01	CURAHKALAK	JANGKAR	PINDAH KELUAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner